



BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini landasan teori yang meliputi teori dan konsep perpajakan, akan dibahas dalam bab ini bersama dengan diskusi dan analisis studi terkait kepatuhan pajak, kenaikan tarif pajak, sosialisasi pajak, dan persepsi wajib pajak terhadap petugas fiskus yang melakukan korupsi.

Kerangka yang memuat korelasi antara faktor independen dan variabel dependen juga akan dibahas pada pembahasan penelitian terdahulu yang telah diulas pada bab ini

Dari penjelasan di atas, Itu dapat menciptakan hipotesis penelitian yang dapat dievaluasi oleh peneliti dan diverifikasi oleh temuan mereka selama ada pemaparan. Ada keterikatan penelitian yang akan dilakukan dengan temuan analisis. Sebelum membuat kerangka yang menguraikan korelasi antara variabel-variabel yang akan diteliti, peneliti juga akan mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang akan menjadi referensi pada penelitian ini.

A. Landasan Teori

2.1. Teori Kepatuhan

Menurut Tyler (2006) dalam literaturnya sosiologi terbagi menjadi dua perspektif dasar yang membahas tentang bagaimana kepatuhan terhadap hukum yaitu terdiri dari perspektif normatif dan perspektif instrumental. Perspektif instrumental mengungkapkan kepentingan pribadi serta respon terhadap perubahan-perubahan insentif dan hukuman yang berhubungan dengan sikap secara penuh mendorong individu. Sedangkan perspektif normatif berkaitan dengan apa yang dianggap orang sebagai bentuk moral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi.

Hukum yang dianggap konsisten dan sesuai dengan norma sendiri cenderung ditolak oleh orang-orang tertentu. Istilah "komitmen normatif melalui moralitas" mengacu pada penentuan



hukum seseorang berdasarkan pandangannya sebagai kewajiban. Sebaliknya, komitmen normatif melalui legitimasi mensyaratkan pengabaian hukum karena institusi yang membuat hukum memiliki kapasitas untuk mengontrol perilaku.

Seseorang dapat Mengikuti aturan berlaku dengan adanya teori kepatuhan. Untuk orang pribadi yang terdaftar untuk NPWP, hitung kewajiban pajak dan bayar pajak tepat waktu. Melihat instrumental menggambarkan individu yang memahami pajak, memahami hak dan kewajibannya. Hindari sanksi. Dari perspektif normatif, berpendapat demikian. Kebutuhan dan peraturan otoritas membutuhkan tindakan tersebut.

2.2. Teori Atribusi

Menurut Judge & Robbins (2017) Teori atribusi adalah hipotesis yang menjelaskan bagaimana ketika kita melihat tingkah laku seseorang, kita berusaha memastikan apakah kekuatan internal atau eksternal yang harus disalahkan. Sikap dan perilaku yang dipengaruhi secara internal dianggap berada langsung di bawah kendali orang tersebut. Tingkah laku yang dianggap sebagai akibat dari alasan eksternal, yaitu orang yang dianggap bertindak sebagai akibat dari keadaan, adalah tingkah laku yang disebabkan oleh keadaan luar. Teori kontribusi mengkaji proses melalui mana seseorang merasakan faktor atau keadaan yang dihasilkan dari sikap mereka

Penggunaan teori atribusi terhadap kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak. Sedangkan pengaruh eksternal terutama berasal dari peraturan dan lingkungan, sedangkan faktor internal terutama berasal dari wajib pajak itu sendiri. Variabel penelitian meliputi aspek internal seperti sosialisasi dan pemahaman perpajakan yang diduga berpengaruh terhadap

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa pengacuan yang pantas dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan yang meliputi tarif pajak dan sanksi perpajakan merupakan salah satu elemen eksternal yang diantisipasi.

2.3. Teori Daya Pikul

Menurut Mardiasmo (2019 : 6), Teori daya pikul adalah Setiap orang harus menanggung beban pajak yang besarnya sama, artinya pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Jika jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan wajib pajak, mereka akan merasa bahwa sistem tersebut adil.

Untuk mengukur daya pikul seseorang terdapat 2 pendekatan, yakni :

- a. Melakukan pendekatan dengan melihat seberapa besar penghasilan atau harta benda yang dimiliki disebut unsur objektif
- b. Pendekatan yang melihat dan harus terpenuhinya seberapa besar kebutuhan material adalah unsur subjektif.

Hubungan teori daya pikul pada penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM yang memiliki penghasilan dengan omsetnya 0-500.000.000Juta/Tahun tidak perlu membayar PPh sebesar 0,5%,sedangkan berpenghasilan 500.000.00juta 4.800.000.000M/Tahun harus membayar PPh final sebesar 0,5%

1. PAJAK

- a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana di ubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021, “Pajak



adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Definisi lain dari pajak juga dikemukakan oleh Soemahamidjaja dalam waluyo (2017:3) yaitu Bertujuan untuk menutupi biaya pembuatan barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum, kontribusi wajib dalam bentuk uang tunai atau barang diakumulasikan oleh otoritas sesuai dengan persyaratan hukum.

Pajak merupakan sumber uang yang diterima oleh masyarakat sejalan dengan undang-undang umum tentang kewajiban pembiayaan pengeluaran pemerintah yang bermanfaat untuk kepentingan bersama, dapat disimpulkan dari pengertian ahli pajak yang diberikan di atas.

b. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasomo (2018) syarat pemungutan pajak adalah

- 1) Pemungutan pajak yang adil diperlukan. Untuk memungut pajak secara adil, mereka harus sebanding dengan kemampuan keuangan pembayar pajak untuk membayarnya dan sejalan dengan manfaat yang mereka minta dari pemerintah.
- 2) Undang-Undang harus menjadi dasar dalam melakukan pemungutan pajak. Pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan penduduknya untuk menjamin pemungutan yang adil. Dasar pemungutan pajak harus merupakan undang-undang yang diundangkan secara legislatif. Pemungutan pajak diatur realisasinya dengan Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KIG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Pemungutan pajak tidak menyebabkan krisis keuangan, Pemungutan pajak yang melibatkan pada penggunaan sumber daya yang berasal dari masyarakat tidak boleh menghambat arus produksi dan perdagangan karena akan menyebabkan lemahnya perekonomian negara.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien menurut APBN, biaya pemungutan pajak harus serendah mungkin dan hasilnya harus digunakan seefektif mungkin untuk membayar pengeluaran pemerintah.
- 5) .Sistem pemungutan pajak harus mendasar Karena pemungutan pajak bersifat langsung, wajib pajak harus mematuhi kewajiban perpajakannya.

c. Tarif Pajak

Menurut Nirwanti (2018:33-35) Tarif pajak merupakan menjadi salah satu hal yang dapat menentukan adil atau tidaknya dalam melakukan pemungutan pajak. secara garis besar tarif pajak dinyatakan dalam bentuk presentase. Berdasarkan pola nya tarif pajak dibagi menjadi 4 :

- 1) Tarif pajak sebanding/proporsional

Besaran pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Contoh pengenaan PPN 10%

- 2) Tarif Pajak Tetap

Menjadi dasar pengenaan pajak berapapun jumlah nominal pajak yang telah ditetapkan

- 3) Tarif Pajak degresif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Presentase nilai pajak yang menurun setiap ada peningkatan dasar pengenaan pajaknya



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4) Tarif Pajak Progresif

Presentase pajak yang bertambah sejalan dengan kenaikan dasar dalam pengenaan pajaknya

c) Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Karmila (2018) system pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Official assessment system

Cara yang digunakan untuk memungut pajak ini memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk memutuskan berapa besar pajak yang harus dipungut.

Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- b) Timbulnya utang pajak sesudah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- c) Self assessment System pada wajib pajak yang bersifat pasif
- d) Bentuk pemungutan pajak ini membebaskan perhitungan, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak.

2) Self Assessment

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberdayakan Wajib Pajak untuk secara mandiri menghitung kewajiban perpajakan, membayar kewajiban tersebut, dan melaporkan SPT. Adapun ciri-cirinya adalah :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3) Withholding System

Mekanisme yang digunakan untuk memungut pajak ini memberikan izin kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang wajib pajak.. Adapun ciri-cirinya adalah :

- a) Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiscus dan wajib pajak

e. Perubahan Tarif Pajak UMKM

Pada awalnya, Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu semula mengatur aturan pajak UMKM ini. Tarif PPh Final UMKM sesuai PP 46 Tahun 2013 adalah 1% dari omzet atau peredaran bruto. Dengan adanya jenis pajak UMKM yang diatur dalam PP 23/2018, maka mencabut PP 46/2013.



-Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018

Persoalan yang mengatur pajak UMKM, khususnya tarif pajak, berubah sejak diterbitkannya PP 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dibandingkan PP 46 Tahun 2013, tarif PPh final UMKM lebih rendah di PP 23 Tahun 2018 atau upah lebih rendah. Sesuai skema PP 23 Tahun 2018, tarif PPh Final pajak UMKM sebesar 0,5% dari jumlah/ peredaran bruto.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

f. Ketentuan Penggunaan Tarif PPh Final 0,5% PP 23 UMKM

Berdasarkan pada Pasal 3 ayat (1) PP 23 Tahun 2018, wajib pajak yang dapat menggunakan PPh Final 0,5% adalah:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan memiliki penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar.
- 2) Menurut PP No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, omzet 0-500.000.000juta/tahun tidak perlu membayar pph 0,5% perbulan dari omzetnya, tapi jika omzetnya mencapai 500.000.000-4.800.000.000/M per tahun diharuskan dengan membayar pph 0,5% dari omzet per bulan dari omzet bulanan
- 3) WP perusahaan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV/Commanditaire Vennootschap), firma, atau perseroan terbatas (PT), dan menghasilkan pendapatan kotor tahunan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto paling lambat pada tanggal yang ditentukan dalam Pasal 5 Ayat 1 PP 23 Tahun 2018..

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1) pada WP Orang Pribadi selama 7 tahun
- 2) Pada WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma selama 4 Tahun
- 3) Pada WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) 3 Tahun

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Kamaruddin, Sutanti, dan Suprapti (2017) sosialisasi perpajakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk menyebarluaskan informasi perpajakan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat wajib pajak tentang pajak guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak tepat waktu.

Menurut Herryanto dan Toly (2013) kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Langsung adalah Melalui kontak langsung dengan wajib pajak dengan upaya sosialisasi perpajakan sedang dilakukan. Edukasi pajak dini, pajak masuk sekolah atau pajak masuk kampus, klinik pajak, seminar, workshop, perpajakan seperti inspeksi, debat, pidato pajak, dan artikel adalah contoh kegiatan sosialisasi langsung yang telah dilakukan.
- 2) Sosialisasi Tidak Langsung adalah acara sosialisasi publik dengan sedikit atau tanpa kontak peserta. Bergantung pada medianya, banyak bentuk sosialisasi tidak langsung yang dapat diidentifikasi. Ini dapat berupa program bincang-bincang



radio atau acara bincang-bincang TV dalam hal media elektronik. Koran, majalah, tabloid, buku, brosur pajak, panduan tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak adalah contoh media cetak..



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

1. Judul Penelitian	Peningkatan pemahaman pelaksanaan kewajiban pagi pelaku umkm di kota Bekasi
Nama & Tahun Penelitian	Biettant Rubiatto, Bieattant licie, syamsurizal, Christina Dwi Astuti (2022)
Metode	Penggunaan data primer (kuesioner)
Hasil yang berkaitan penelitian	Para pelaku umkm menjadi memahami tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan setelah adanya sosialisasi tentang perpajakan
2. Judul Penelitian	pengaruh tarif pajak, prosedur pembayaran pajak serta kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kabupaten jepara
Nama & Tahun Penelitian	Heny wachidatul yusro, kismanto (2014)
Metode	Data primer teknik kuesioner
Hasil yang berkaitan penelitian	Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM, sedangkan tarif pajak dan keserasan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Judul Penelitian	Pengaruh sanksi perpajakan ,tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Nama & Tahun Penelitian	Luh putu gita cahyani,Nanlek novliari (2019)
Metode	Teknik menggunakan penyebaran kuesioner
Hasil yang berkaitan penelitian	Variabel sanksi perpajakan ,tarif pajak ,dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm
4. Judul Penelitian	pengaruh pengetahuan perpajakan serta penerapan self assessment system terhadap kesadaran wajib pajak dan serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kpp pratama Jakarta penjarangan
Nama & Tahun Penelitian	Inggrid grace manuputty,swanto sirait (2016)
Metode	Data primer.dengan menggunakan kuesioner
Hasil yang berkaitan penelitian	Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak,pengetahuan pajak,penerapan self assessment system
5. Judul Penelitian	The impact of taxpayer attention,carrier great,taxation understanding,and application of e-filling machine on corporate taxpayer compliance
Nama & Tahun Penelitian	I nengah ari putra,putu ery setiawan (2020)
Metode	Analisis liner berganda
Hasil yang berkaitan penelitian	kesadaran wajib pajak,kualitas pelayanan,pemahaman perpajakan,penerapan system E-filling memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penelitian	
6..Judul Penelitian	Pengaruh sosialisasi perpajakan,pengetahuan perpajakan,dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variable intervening
Nama & Tahun Penelitian	Tuti wulandari (2015)
Metode	Data primer dan sekunder
Hasil yang berkaitan dengan penelitian	Terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak 1.terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak 2.tidak terdapat pengaruhnya kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak 3..kesadaran wajib pajak tidak bias dijadikan variable intervening
7.judul penelitian	PengaruhSosialisasiPerpajakan,SanksiPerpajakan,danFaktorKesadaranterhadapKepatuhanPelaporan SPT TahunanWajibPajakOrangPribadi
Nama & tahun penelitian	Anisyia, julianti sidik tjan, sy.sukmawati (2022(
Metode	Pendekatan Kuantitatif
Hasil yang berkaitan dengan penelitian	yang akan terjadi analisis memberikan efek pengenalan Perpajakan, hukuman Perpajakan serta Faktor kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib Pajak Orang pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengenalan pajak, pencerahan membayar pajak, sanksi pajak serta moral yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak pada melaksanakan kewajiban perpajakan
8.judul penelitian	efek pengenalan Perpajakan, Tarif Pajak, sanksi Perpajakan , serta kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahuna wajib Pajak(Studi realitas di KPP Pratama Jayapura)
Nama & Tahun penelitian	Marisa Setiawawi Muhammad (2018)
Metode	Kuantitatif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hasil yang berkaitan dengan penelitian	hasil dari Analisis menggunakan menggunakan alat uji PLS menunjukkan bahwa ada pengaruh antara perpajakan terhadap kesadaran perpajakan.ada dampak antara sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan kesadaran perpajakan terhadap pelaporan pajak kepatuhan harus pajak tahunan orang pribadi. Sedangkan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi harus pajak pelaporan tahunan wajib pajak orang eksklusif. kesadaran pajak dapat menghambat sosialisasi kepatuhan pelaporan tahunan harus pajak
9.Judul penelitian	pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)
Nama & Tahun Penelitian	Pasca Rizki Dwi Ananda Srikandi Kumadji Achmad Husaini (2015)
Metode	Kuantitatif
Hasil yang berkaitan dengan Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 0,252, tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,413, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,217. Variabel yang dominan dalam penelitian ini adalah tarif pajak
10.Judul penelitian	Kepatuhan wajib pajak umkm:pengetahuan pajak,sanksi pajak,dan modernisasi sitem
Nama & Tahun Penelitian	Afuan fajrian putra (2020)
Metode	Kuantitatif
Hasil yang berkaitan dengan Penelitian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak umkm



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

11. Judul penelitian	pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
Nama & Tahun Penelitian	Kadek Juniati Putri1 Putu Ery Setiawan2 (2017)
Metode	insidental sampling
Hasil yang berkaitan dengan Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
12. Judul penelitian	pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, perubahan tarif pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di klaten
Nama & Tahun Penelitian	Almi sulistyoningrum & 2019
Metode	Metode pengambilan sampel menggunakan teknik <i>incidental sampling</i> dengan jumlah sampel sebanyak 190 wajib pajak. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner
Hasil yang berkaitan dengan Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan petugas pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Klaten. Sedangkan variabel sosialisasi perpajakan, perubahan tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Klaten.
13. Judul penelitian	Pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiscus terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama batu)
Nama & Tahun	Feryna Meidya Rachmania, ending siti astute, hamidah nayati utami (2016)



Penelitian	
Metode	Teknik untuk menentukan sampel melalui accidental sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, dan statistik inferensial dengan regresi linear berganda, sebagai teknik analisis data
Hasil yang berkaitan dengan Penelitian	variabel persepsi korupsi pajak (X1) dan kualitas pelayanan fiskus (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama. Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel persepsi korupsi pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial, dan pengaruh secara parsial pula antara variabel kualitas pelayanan fiskus(X2) terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
14. Judul penelitian	Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan
Nama & Tahun Penelitian	Cynthia candra, Amelia Sandra
Metode	Pengumpulan data melalui kuesioner, selanjutnya dilakukan uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis menggunakan spss versi 25
Hasil yang berkaitan dengan Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perubahan tarif pajak UMKM, sosialisasi perpajakan, dan persepsi wajib pajak atas perilaku korupsi petugas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Utara pasca pandemi Covid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Pengaruh Perubahan Tarif UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Ⓒ Berdasarkan teori atribusi, lingkungan atau faktor internal wajib pajak, seperti situasi keuangan mereka, menentukan kewajiban pajak. Sedangkan status keuangan sangat membantu untuk mendukung kepatuhan wajib pajak dalam mentaati peraturan perpajakan, menurut teori kepatuhan (*compliance theory*). Hal ini dimaksudkan agar dengan tarif yang lebih rendah atau lebih kecil, Wajib Pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tarif PPh Final UMKM disesuaikan dari 1% menjadi 0,5% untuk pengusaha perorangan UMM dengan pendapatan tahunan antara 0 -4,8 miliar, dan diubah sekali lagi mulai tahun 2022, bahwa PPh final akan diterapkan untuk objek pajak dengan pendapatan bruto (omset) diatas 500 juta - 4,8 miliar. Tujuan adanya perubahan ini selain membantu UMKM agar tidak berat dalam membayar pajak juga untuk meningkatkan kepatuhan. Berarti dampak positif dari perubahan tarif semakin kecil tarif yang ditetapkan, maka semakin patuh wajib pajak terhadap perpajakannya. Penelitian Kumaratih (2020) menunjukkan hasil perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Hal ini disebabkan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perpajakan adalah sosialisasi perpajakan. Besarnya pemahaman wajib pajak terhadap pajak meningkat seiring dengan banyaknya wajib pajak yang mendapatkan sosialisasi tentang pajak. Dalam rangka meningkatkan dampak kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.



Namun, sosialisasi pajak yang kurang akan mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan semakin sedikit wajib pajak yang diberitahu dan didorong untuk membayar pajaknya. Menurut penelitian Kumadji (2015) sosialisasi perpajakan menunjukkan hasil pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, menurut Husaini (2015), hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut wulandari (2015) terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak

Pengaruh persepsi wajib pajak atas perilaku korupsi petugas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Persepsi korupsi berdampak signifikan terhadap seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepatuhan pajak akan meningkat sebanding dengan seberapa kecil dugaan korupsi yang terjadi. Karena gagasan bahwa pejabat pemerintah akan menggunakan dana yang terkumpul untuk keperluan pribadi mereka, warga negara yang membayar pajak tidak mau membayar pajak mereka. Karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah yang terungkap ke publik, korupsi akan terlihat semakin merajalela. Untuk mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Konsekuensinya, persepsi korupsi berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan hasil penelitian Kartika (2020), yang menyatakan persepsi korupsi dapat memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian Rachmania, Astute, Utami (2016) Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gambar 2. 1


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

H1 : Perubahan tarif pajak UMKM berpengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak UMKM

H2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H3 : Persepsi wajib pajak atas perilaku korupsi petugas fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

